



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2015/PTA JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Tangerang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 1611/Pdt.G/2014/PA JB. Tanggal 2 Maret 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijiriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (Anak I), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 08 Juni 2003, (Anak II), laki-laki, lahir di

Hlm 1 dari 7 hlm Put. No.68/Pdt.G/2015/PTA JK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta tanggal 23 Maret 2008, hadhonahnya berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat dan Kecamatan Larangan Kota Tangerang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 766.000,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menyatakan bahwa, pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;

Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan suratnya tertanggal 17 Maret 2015 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut karena Pembanding tidak pernah dipanggil secara patut untuk menghadiri sidang perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 388 HIR;
2. Bahwa Pembanding keberatan dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat oleh karena sejak menikah hingga saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara nyata di Kota Tangerang. Sehingga berdasarkan domisili tersebut seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Tangerang, bukan di Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor W9.A2/2830/HK.05/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Hlm 2 dari 7 hlm Put. No.68/Pdt.G/2015/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 21 April 2015 dan tanggal 17 April 2015 akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor W9-A2/2831/HK.05/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015, yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa (*inzage*) berkas banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Maret 2015 (dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 2 Maret 2015), namun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 30 Maret 2015. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan sebelum Pembanding menerima pemberitahuan secara resmi putusan tersebut. Sehingga pengajuan permohonan bandingnya harus dianggap masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni masih dalam tenggat 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1611/Pdt.G/2014/PA JB, tanggal 2 Maret 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, serta keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan di dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Berita Acara Sidang pertama tanggal 3 November 2014, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak dan selanjutnya mengupayakan mediasi dengan menetapkan jangka waktu mediasi selama-lamanya 40 (empat puluh) hari;

Hlm 3 dari 7 hlm Put. No.68/Pdt.G/2015/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 5 November 2014 Majelis Hakim menetapkan agenda sidang kedua pada tanggal 22 Desember 2014, kemudian memerintahkan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat. Penggugat dipanggil berdasarkan relaas tanggal 20 November 2014. Sedang Tergugat dipanggil berdasarkan permohonan bantuan pemanggilan melalui Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Surat Nomor W9.A2/4867/HK.05/XI/2014 tertanggal 11 November 2014. Akan tetapi oleh karena alamat Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, maka Pengadilan Agama Tigaraksa melanjutkan permohonan bantuan pemanggilan Tergugat tersebut kepada Pengadilan Agama Tangerang dengan surat Nomor W.27-A5/6453/HK.05/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
3. Bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 22 Desember 2014, pihak Penggugat hadir di persidangan, sedang pihak Tergugat tidak hadir. Pada saat itu Ketua Majelis menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil, namun relaas panggilan tersebut baik relaas asli maupun faks-nya belum diterima oleh Majelis Hakim. Akan tetapi Ketua Majelis kemudian membacakan hasil mediasi, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 1611/Pdt.G/2014/PA JB, tertanggal 19 September 2014 dengan menutup sidang terlebih dahulu. Kemudian Ketua Majelis memerintahkan untuk memanggil Tergugat kembali pada sidang yang ditetapkan tanggal 26 Januari 2015;
4. Bahwa dengan surat Nomor W9.A2/5652/HK.05/XI/2014 tanggal 30 Desember 2014, Pengadilan Agama Jakarta Barat memanggil Tergugat untuk menghadiri sidang pada tanggal 26 Januari 2015 dengan permohonan bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama Tangerang. Akan tetapi sesuai Berita Acara Sidang tanggal 26 Januari 2015, pihak Penggugat hadir, sedang pihak Tergugat tidak hadir. Pada sidang tersebut Ketua Majelis menyatakan bahwa relaas panggilan Tergugat baik relaas asli maupun hasil faksnya belum diterima oleh Majelis Hakim. Kemudian sidang ditunda pada tanggal 2 Maret 2015 dengan agenda jawaban Tergugat, dan memerintahkan agar Tergugat dipanggil lagi dengan permintaan bantuan kepada Pengadilan Agama Tangerang;

Hlm 4 dari 7 hlm Put. No.68/Pdt.G/2015/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan surat Nomor W9.A2/547/HK.05/I/2015 tanggal 29 Januari 2015, Pengadilan Agama Jakarta Barat memanggil Tergugat untuk menghadiri sidang pada tanggal 2 Maret 2015 dengan permohonan bantuan pemanggilan kepada Pengadilan Agama Tangerang. Akan tetapi sesuai Berita Acara Sidang tanggal 2 Maret 2015, pihak Penggugat hadir, sedang pihak Tergugat tidak hadir. Pada sidang tersebut Ketua Majelis menyatakan bahwa relaas panggilan Tergugat baik relaas asli maupun hasil faks-nya belum diterima oleh Majelis Hakim, dan sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian oleh Penggugat. Pada sidang tersebut Majelis Hakim memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dilanjutkan dengan musyawarah majelis dan pembacaan putusan tersebut. Meskipun asli relaas panggilan dari Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 25 Februari 2015 dilampirkan di dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap perkara *a quo* yang berlangsung pada tanggal 22 Desember 2014, tanggal 26 Januari 2015, dan tanggal 2 Maret 2015 telah melanggar azas-azas *imparsial* dan azas *Audi Et Alteram Partem* di dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Sehingga sangat merugikan kepentingan Tergugat, karena tidak dapat membela hak-haknya di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1611/Pdt.G/2014/PA JB tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriah adalah batal demi hukum. Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa ulang perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-

Hlm 5 dari 7 hlm Put. No.68/Pdt.G/2015/PTA JK .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum *Syara'*/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1611/Pdt.G/2014/PA JB, tanggal 2 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1436 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk memeriksa ulang perkara ini dan menjatuhkan putusannya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.**, dan **Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 68/Pdt.G/2015/PTA JK. Tanggal 10 Juni 2015, putusan mana pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1436 Hijriah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-

Hlm 6 dari 7 hlm Put. No.68/Pdt.G/2015/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Choiri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Redaksi	Rp	5.000,-
3.	Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp	150.000,-

Hlm 7 dari 7 hlm Put. No.68/Pdt.G/2015/PTA JK .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)